

# PERSPEKTIF VIKTIMOLOGIS BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM HAL KELAYAKAN BEKERJA

**Leni Widi Mulyani**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong No. 68 Bandung, Email: [leni.widi@unpas.ac.id](mailto:leni.widi@unpas.ac.id)

## ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sosok yang sangat membantu dalam rumah tangga. PRT dengan tugasnya akan memberikan suasana yang nyaman bagi seisi rumah. Begitu pentingnya tugas dari PRT sehingga International Labour Organization (ILO) mengatur tentang hak-hak PRT dalam ILO Convention Nomor 189 tentang Decent Work For Domestic Workers. Namun di sisi lain, sesungguhnya kenyataannya jauh dari apa yang diatur dalam konvensi tersebut. Dalam ranah Internasional hal ini sudah diatur tetapi tidak di ranah nasional sehingga posisi mereka semakin menderita. Di Indonesia sendiri masih banyak pelanggaran hak terhadap PRT. Naskah ini berusaha untuk membahas kedudukan hukum pekerja rumah tangga menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan kedudukan pekerja rumah tangga dalam perspektif viktimologis serta perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan urgensi undang-undang Pelindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Ketiadaan undang-undang nasional dalam hal perlindungan bagi PRT telah membuka peluang kelompok ini menjadi korban. Belum adanya aturan yang jelas dalam hal kondisi jam kerja dan upah telah menempatkan PRT sebagai korban.

**Kata Kunci :** Pekerja Rumah Tangga, Kelayakan Bekerja.

## ABSTRACT

*Domestic Workers (PRT) are very helpful figures in the household, a clean and healthy home will provide a comfortable atmosphere for the whole house. The duties of domestic workers are so important that the International Labor Organization (ILO) regulates their rights in ILO Convention No. 189 concerning Decent Work For Domestic Workers. However, on the other hand, the reality is actually far from what is stipulated in the convention. In Indonesia, there are still many violations of rights against them. This article seeks to discuss the legal position of domestic workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and the position of domestic workers in the perspective of victimization and legal protection for domestic workers and the urgency of the Protection Act for Domestic Workers. The absence of national laws in terms of protection for domestic workers has made this group victims. Conditions of working hours and wages that have no clear rules have placed domestic workers as victims.*

**Keywords:** Domestic Workers, Eligibility to Work.



## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kaya dilihat dari sisi kekayaan alam, namun dilain pihak Indonesia juga merupakan negara yang tergolong sebagai negara dunia ketiga. Penyebutan tersebut merupakan penghalusan istilah dari negara yang tergolong ke dalam negara miskin. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita nasional yang bila dibandingkan dengan negara lain masih jauh di bawah rata-rata dan masih jauh dari kata sejahtera.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa pendapatan di negara Indonesia masih sangat ketinggalan, salah satunya adalah perbandingan yang tidak seimbang antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk. Banyak lapangan pekerjaan yang mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagi orang-orang yang ingin bekerja di perusahaan, namun di sisi lain banyak pula penduduk Indonesia yang tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan tidak menempuh pendidikan formal yang disyaratkan. Salah satu pilihan untuk mempunyai pekerjaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup adalah dengan mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan syarat jenjang pendidikan tertentu, yaitu lapangan-lapangan pekerjaan informal, salah satunya adalah menjadi Pekerja Rumah Tangga/PRT (“Akhir 2011, Pendapatan Per Kapita US\$ 3.600,” 2011)

Pekerja Rumah Tangga walaupun merupakan pekerjaan yang tidak memiliki standar definisi, tetapi dalam legislasi di seluruh dunia terlihat terdapat kesamaan dalam mendefinisikan PRT yaitu sebagai pelayanan rumah tangga dimana terdapat persyaratan komponen-komponen sebagai berikut: tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga; pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya yaitu kepala rumah tangga (Dwiyanti & Aeni, 2009).

Pekerjaan tradisional PRT termasuk bersih-bersih, mencuci, menyapu, memasak, mengurus anak-anak, belanja, dan kadang-kadang berkebun atau membantu bisnis majikannya, tetapi tidak terbatas pada pekerjaan tradisional

tersebut. PRT umumnya mulai bekerja ketika masih dalam usia sangat muda yaitu pada usia 12 atau 13 tahun. Menurut tradisi orang Jawa hal ini disebut '*ngenger*', yang normal terjadi di Jawa, yaitu tradisi mengirimkan anak-anak yang berlatar belakang miskin kepada sanak keluarga yang lebih kaya, atau ke orang-orang yang akan memberikan pendidikan dan tempat untuk hidup yang pantas kepada anak-anak tersebut. Sebagai balasannya, maka anak tersebut membantu pekerjaan rumah tangga. Dari pandangan publik, PRT ini dianggap anggota keluarga, bukan pekerja. Namun, kesenjangan hirarkis di antara PRT dan majikannya sangat besar. Hal ini yang membuat masyarakat memandang bahwa status mereka sangat rendah (Muchazis, 2011).

PRT dianggap bawahan majikan mereka. Kondisi keras yang dihadapi ditoleransi bukan hanya oleh publik, tetapi oleh para PRT sendiri yang telah dipengaruhi oleh pengertian ini terhadap posisi mereka. PRT dipandang secara efektif sebagai warga negara kelas dua, yang karena peranan lebih rendahnya membuat tidak mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang lain (Maiheni, 2016). Di samping itu karena dianggap sebagai "pembantu" atau anggota keluarga dan menghadapi persepsi status rendah atas pekerjaan mereka, sangat sulit bagi PRT untuk membuat nilai pekerjaan diakui. Seperti yang terjadi di negara-negara lain, PRT mengalami penderitaan karena fakta bahwa PRT dipandang sebagai "pekerjaan perempuan", dan tidak diakui sebagai pekerjaan sosial yang dihargai seperti jenis pekerjaan lain. Hal ini karena dipandang bahwa perempuanlah yang telah melakukan jenis pekerjaan rumah tangga seperti ini selama berabad-abad dengan gratis, sehingga masyarakat secara keseluruhan cenderung untuk menolaknya, dan menilainya sebagai pekerjaan yang "tidak produktif".

Sebuah contoh kasus adalah kasus seorang PRT bernama Sunarsih berasal dari Pasuruan Jawa Timur, meninggal akibat disiksa dan dianiaya majikan. Sunarsih meninggal di usia 14 tahun, ia bekerja untuk sebuah keluarga yang

beranggotakan 11 (sebelas) orang yang semuanya tinggal dalam satu rumah. Selama bekerja, Sunarsih sering mengalami tindakan tidak manusiawi, jam kerja yang panjang, tidak diberi cukup makan dan upah yang tidak dibayar. Pada tanggal 13 Februari 2001, majikan Sunarsih menduhnya memakan buah rambutan yang disimpan di lemari es. Karena Sunarsih menolak tuduhan tersebut, majikan Sunarsih melakukan penganiayaan, menyekap dan mengurung Sunarsih tanpa makan dan minum. Dimana satu hari setelah peristiwa tersebut Sunarsih dinyatakan meninggal (Belarminus, 2016).

Banyak PRT di Indonesia yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tempat kerja. PRT sering dipaksa bekerja dari usia 12 tahun karena permasalahan pemenuhan ekonomi keluarga, dan mengalami penderitaan karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, serta diskriminasi berdasarkan gender. Banyak diantaranya juga yang menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Bahkan beberapa diantaranya menjadi korban pembunuhan. Penderitaan tersebut sering tersembunyi dari pandangan umum. Hal ini bukan karena PRT merasa malu untuk bercerita tentang pengalamannya, tetapi karena pihak yang berwenang dan publik yang terkesan melupakan (Susiana, 2010).

PRT sangat dibutuhkan, khususnya PRT yang bekerja untuk menjaga agar keadaan rumah tetap bersih dan terjaga. Para PRT kelompok ini dalam realitanya cenderung menjadi korban. Definisi korban menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah (Mulyadi, 2012):

1. *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or*

*dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Korban menurut pengertian Arif Gosita adalah : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Gosita, 2004). Sedangkan korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Hartini, 2005). Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut kacamata viktimologi, PRT dapat dikategorikan sebagai korban, karena PRT sering diperlakukan tidak layak oleh majikannya.

Bagi para pekerja rumah tangga yang tidak mengalami jenis kekerasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi mengalami situasi ketidaklayakan dalam bekerja, keadaan seperti ini tidak terkaver oleh aturan hukum, sehingga PRT dalam hal ini tidak memperoleh perlindungan hukum. Kesulitan ini tidak saja dihadapi PRT yang bekerja di dalam negeri namun juga dihadapi oleh PRT yang bekerja di luar negeri.

Kesulitan-kesulitan yang dialami PRT asal Indonesia di beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah sering menjadi sorotan berita utama di Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar 2,6 juta PRT di negara Indonesia yang kurang berpendidikan, tidak memiliki keterampilan, berasal dari latar belakang keluarga yang miskin, melakukan tugas-tugas rendah dengan tanpa prospek karir,

sering dianggap dan diperlakukan sebagai penduduk kelas dua, dianggap memiliki status yang lebih rendah dalam masyarakat Indonesia, mendapatkan prasangka gender dan stereotip terhadap pekerjaannya, dipandang sebagai pekerjaan yang kurang penting dibandingkan jenis pekerjaan lain karena pekerjaan yang PRT lakukan dianggap sebagai pekerjaan yang telah perempuan lakukan tanpa bayaran resmi selama berabad-abad (ILO, 2004).

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT sebagai pekerja, sehingga dalam implementasinya tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam ranah perburuhan. Undang-undang tersebut membedakan antara pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan atau usaha-usaha sosial atau usaha lain yang ada pengawasnya, dan para pekerja lain. Berdasarkan pembagian tersebut, PRT masuk dalam kategori yang terakhir, namun undang-undang tersebut dalam aturannya hanya menjamin perlindungan secara ekstensif atas hak-hak para pekerja, khusus hak-hak pekerja yang masuk ke dalam kategori yang pertama. Artinya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri mendiskriminasi para PRT dan membuat PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak pekerjaannya, seperti misalnya hak atas upah minimum, hak atas 40 jam kerja per minggu, serta hak atas standar-standar istirahat secara reguler dan libur. Karena menurut hukum internasional, semua pekerja berhak terhadap hak-hak buruh inti, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang dapat memberi mereka standar hidup yang layak, batasan jam kerja yang masuk akal, hak untuk beristirahat, hak untuk libur, dan hak untuk bergabung dengan serikat buruh. Namun kenyataannya PRT Indonesia tidak mendapatkan hak-hak tersebut. Kondisi PRT sangat tergantung pada kemauan dari majikannya.

Menurut Imam Soepomo, pekerja memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja yang secara tepat oleh sementara orang disebut buruh

bebas. Untuk pekerja semacam ini digunakan istilah *swa-pekerja*. Swa-pekerja ini bekerja atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Istilah tenaga kerja juga sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa-pekerja (Charada S, 2010).

Internasional dalam kaca matanya dalam hal ini menurut pandangan *International Labour Organization* (ILO), terhadap PRT dapat didefinisikan sebagai pekerja, dan layaknya pekerja, hak-haknya juga melekat padanya. Bahkan dua “konvensi ILO tentang kebebasan berserikat” (Konvensi No. 87 dan 98) telah mewajibkan pemerintah melindungi hak-hak PRT untuk membentuk dan bergabung dengan serikat, dan hak-hak serikat untuk melakukan perundingan secara kolektif dengan majikan atas nama anggotanya. Pembentukan persatuan PRT merupakan langkah mendasar bagi para PRT untuk meningkatkan kondisi PRT di dalam kerangka kerja perundang-undangan saat ini, serta untuk melakukan advokasi terhadap amandemen perundang-undangan. Pentingnya adanya hak ini yaitu untuk memberdayakan para PRT menjadikan Ethiopia, Terhadap hak ini, Yordania dan Afrika Selatan telah menuai kritik dari Komite Ahli ILO untuk Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (*Committee of Experts for the Application of Conventions and Recommendations/CEACR*) karena tidak melindungi hak para PRT untuk membentuk dan bergabung dalam serikat. Dalam kasus Afrika Selatan, Afrika Selatan bahkan tidak membuat larangan formal bagi para pekerja rumah tangga untuk berserikat. Tetapi terhadap hal ini, Komite Ahli berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengambil tindakan positif untuk melindungi hak ini, dan bukannya sekadar tidak melarang pelaksanaannya.

Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan kondisi kerja yang layak, hal itulah yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No 189. Secara garis besar konvensi ILO ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi PRT di

seluruh dunia dan menjadikan landasan untuk memberi pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja layak sebagaimana pekerja di sektor lain.

Konvensi ILO Nomor 189 telah memuat prinsip-prinsip dan standar kerja layak bagi PRT. Kerja layak yang dimaksudkan dalam Konvensi ILO ini adalah jaminan hak-hak dasar PRT, mulai dari upah layak sesuai dengan standar nasional, jam kerja manusiawi, libur minimum sehari dalam seminggu, hak cuti khusus, cuti dan jaminan melahirkan, akomodasi yang layak, berhak menentukan pilihan tinggal bersama majikan/pengguna jasa atau terpisah, hak privasi, hak edukasi, hak berorganisasi, hak sebagai warga negara (ILO, 2011).

Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi kehadiran PRT yaitu karena kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga kerja domestik yang selama ini dibebankan kepada perempuan. Di sini kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang alamiah melainkan dapat terjadi disebabkan oleh perkembangan sistem kapitalisme dunia yang bersifat eksploitatif. Di sini kebijakan ekonomi internasional yang bersifat kapitalis tersebut kemudian diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (Darmoyo & Adi, 2004).

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, yang menjadi korban dalam perspektif viktimologi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk PRT. PRT rentan menjadi korban karena pekerjaannya. Hans Von Hentig menyebutkan ada tipologi korban yang disebutnya dengan *The victim of Prone Occupation*, yaitu orang yang menjadi korban karena pekerjaannya rentan menjadikannya korban. PRT menjadi korban tidak saja disebabkan majikan yang tidak bertanggung jawab tetapi juga dapat disebabkan regulasi yang tidak mengatur mengenai hak-haknya.

Dilihat dari sisi pidana, Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kategori peristiwa pidana ada yang disebut *Komisionis*, *Omisionis*, dan *Komisionis Peromisionim*.



Komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, dan *komisionis peromisionim* yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran PRT dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga apabila dalam sebuah keluarga tidak diberikan sumber kehidupan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti telah terjadi perbuatan melalaikan suruhan/tidak berbuat (Prastyanda, 2016).

Dilihat dari kesetaraan gender, pembagian kerja dalam masyarakat patriaki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (PRT), seperti lewat kebijakan pengerahan PRT ke luar negeri, buruh-buruh perempuan di pabrik-pabrik, dan memperkenalkan konsep “kemitrasejajaran’ laki-laki perempuan yang kemudian lebih dikenal dengan “peran ganda” perempuan (karena lebih mendorong perempuan untuk berperan di publik tetapi dengan tetap mempertahankan peran domestiknya). Di satu sisi keadaan seperti ini mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dunia publik dan di sisi lain tetap memposisikan perempuan sebagai pengurus rumah tangga (Gultom, 2012).

PRT umumnya memang sebagian besar adalah perempuan, menjadi PRT tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga pekerjaan PRT menjadi kurang dihargai. Dalam *Feminisasi Kerja* (Gultom, 2012), yakni pengkategorisasian kerja yang dikaitkan dengan nilai-nilai feminitas. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan atau bentuk-bentuk kekerasan seperti: beban berlebihan, diskriminasi upah, status kerja yang rendah dengan upah yang rendah pula, tidak ada promosi dan lainnya. Di sini PRT merupakan salah satu bentuk kerja yang paling mencerminkan fenomena

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, artikel ini bermaksud menganalisis kedudukan hukum pekerja rumah tangga menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan menurut perspektif viktimologis. serta perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan urgensi undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, dalam artikel ini mengacu pada PRT yang bekerja di sebuah keluarga di dalam negeri. PRT merupakan kelompok pekerja dan merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kebutuhannya sendiri, kebutuhan mana tidak jauh berbeda dengan pekerja yang lainnya. Layaknya pekerja, PRT seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pekerjaannya, yang apabila durenungkan persoalan-persoalan tersebut mampu mengusik hati dan nurani manusia.

PRT sebagaimana telah disebut di atas, di satu sisi memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda dengan kebutuhan pekerja lain, Tetapi di sisi lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang nota bene diperuntukan untuk pekerja, justru tidak mengatur atau menjelaskan secara rinci terkait pekerja, salah satunya yaitu undang-undang ini tidak mengatur jabatan-jabatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja dan jabatan-jabatan apa saja yang tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian ini tentu memiliki makna yang lebih luas karena dapat mencakup semua orang dengan jabatan apapun yang bekerja baik di perorangan, perusahaan

yang berbadan hukum atau perusahaan yang tidak berbadan hukum, maupun yang lainnya, dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain seperti menerima imbalan dalam bentuk barang dikategorikan sebagai pekerja.

PRT dalam bekerja tentu menjalankan hubungan kerja, hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja tersebut terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dari ketentuan tersebut bahwa hubungan kerja hanya dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diketahui bahwa terdapat beberapa poin penting yang berhubungan dengan pekerja yang menjadi ruang lingkungannya, yaitu:

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.
2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
3. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.
4. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

Poin penting di atas hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai hubungan industrial dengan majikan yaitu pengusaha, yang dicantumkan dalam suatu kontrak kerja yang didalamnya menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara si pemberi kerja dan yang bekerja dibawahnya. Namun jika dilihat dari konsep ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo, konsep pekerja memiliki 3 unsur yaitu : Pertama, adanya yang memberi pekerjaan; Kedua, ada yang bekerja; Ketiga, adanya perintah, di sini telah terjalin suatu hubungan kerja, dimana hak dan kewajiban muncul dengan sendirinya, tanpa melihat apakah ada hubungan industrial atau tidak. Ini artinya jika dilihat dari konsep Soepomo, sepatutnya PRT sudah termasuk ke dalam Pekerja yang hak dan kewajibannya seharusnya sudah jelas dan seharusnya sudah mendapatkan pengakuan.

Ada banyaknya kasus-kasus yang berhubungan PRT, yang sudah menjadi perhatian khusus dunia internasional. Di dalam negeri pun persoalan-persoalan terhadap PRT juga sudah mulai mengundang banyak pergerakan-pergerakan yang dimotori oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang memberikan perhatian khusus kepada PRT. Perhatian ini muncul karena banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PRT yang sampai sekarang masih terus berulang. Sayangnya beberapa kasus yang dialami PRT yang diproses hukum ternyata masih mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain sebagai pekerja yang sangat dibutuhkan, PRT juga warga negara yang mempunyai hak asasi yang seharusnya dilindungi pemerintah dan masyarakat.

## **B. Kedudukan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologis**

Berdasarkan pendapat Arif Gosita tentang pengertian korban sebagaimana telah disebutkan dalam artikel ini di bagian atas, maka korban pada intinya adalah seseorang yang menderita akibat dari perbuatan orang lain. Yang dimaksud dengan menderita adalah menderita secara fisik maupun

psikis. Apabila dikaitkan dengan kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara fisik maupun psikis, maka apa yang telah PRT alami sebagaimana disebutkan di atas menjadikan PRT patur dimasukan ke dalam kelompok korban dari suatu tindak pidana, karena PRT dalam hal ini mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan majikan yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, dimana tindakan itu disisi lain bertentangan dengan hukum. Adapun contoh pemenuhan diri sendiri yang bertentangan dengan hukum adalah semua macam tindakan fisik dan psikis seperti membentak, menghina, mengintimidasi, memaki, menampar, memukul, menendang, dan berbagai macam tindakan yang menurut hukum tidak sesuai dan menurut sisi kemanusiaan tindakan tersebut tidak berperikemanusiaan.

Seorang pendiri viktimologi Benjamin Mendelsohn, mengemukakan sebuah tipologi korban sebagai berikut:

- a. *The completely innocent victim or Ideal victim*, adalah korban yang benar-benar tidak bersalah atau bisa disebut dengan korban murni;
- b. *The Victim with minor guilt, and the victim due to his ignorance*, adalah korban bersalah dalam suatu tindak pidana meskipun sedikit dan korban menjadi korban dikarenakan kecerobohannya;
- c. *The victim more guilty than the offender, the provoker victim*, adalah korban lebih bersalah daripada si pelaku itu sendiri karena korban memancing adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku;
- d. *The victim as guilty as the offender, and voluntary victim*, adalah korban sama kedudukannya dengan si pelaku;
- e. *The most guilty victim*, adalah korban yang paling bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- f. *The simulating victim*, adalah korban yang berpura-pura menjadi korban.

Apabila disimak pendapat Benjamin Meldelsohn mengenai pengelompokan korban berdasarkan derajat kesalahannya, maka dapat dinilai bahwa PRT yang menjadi korban tindak kekerasan majikan dapat digolongkan ke dalam kelompok *The completely innocent victim or ideal victim*, karena :

1. PRT tidak mengetahui sebelumnya bahwa ia akan menjadi korban dan dia benar-benar tidak bersalah.
2. Sebagian PRT yang bersalah berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, pembawaan yang lugu dan polos. Mereka hanya ingin bekerja dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, disebabkan keluguan mereka menjadikan mereka sebagai korban yang ideal untuk dijadikan objek penderita oleh majikan.

Selain pengelompokan korban yang diberikan oleh Benjamin Meldelsohn, seorang ahli viktimologi lainnya bernama Hans Von Hentig memberikan istilah *pure victim* atau korban murni, artinya korban tidak berpartisipasi dalam suatu tindak pidana bahkan tidak siap untuk menjadi korban. Selanjutnya Hans Von Hentig mengelompokan korban dalam 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, *born victim* atau secara lahir mereka sangat ideal untuk menjadi korban, dan Kedua, *society made victim* atau masyarakat yang justru membuat adanya korban. Adapun yang termasuk ke dalam kategori *Born Victim* adalah: a) *The Young* (orang muda); b) *The Female* (wanita); c) *The Old* (Orang tua); d) *The Mentally Deffective* (ketidaksempurnaan mental). Yang termasuk ke dalam category *Society Made Victim* adalah: a) *Immigrantas* (para pendatang); b) *Minorities* (golongan minoritas); c) *Dull Normals* (Orang yang tidak normal pikirannya); d) *The depressed* (orang yang sedang depresi); e) *The Acquisitive* (orang yang tamak dan rakus); f) *The Wanton* (orang yang ceroboh); g) *The lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati); h) *Tormentors* (penyiksa); i) *The blocked, exempted and fighting*.

Hans Von Hentig juga mengemukakan istilah *Victim of Prone's Occupation*, artinya karena pekerjaannya seseorang mempunyai kecenderungan untuk dijadikan korban atau korban dari suatu pekerjaan. Setelah menyimak penggolongan korban yang diberikan oleh Hans Von

Hentig, maka PRT dapat digolongkan ke dalam *The young, the female* dan *society made victim* serta *victim of Prone's Occupation*, mengingat:

1. Sebagian besar PRT berjenis kelamin perempuan, sehingga dengan mudah dapat dijadikan sebagai korban disebabkan keterbatasannya sebagai perempuan;
2. Ada sebagian dari PRT masih berusia muda dan bahkan dapat digolongkan ke dalam usia anak-anak, yaitu di bawah 18 (delapan belas) tahun. Golongan *the young* dapat dengan mudah menjadi korban karena usia yang masih muda ditambah dengan perilaku mereka yang masih lugu dan polos menyebabkan mereka mempunyai rasa takut kepada orang yang lebih tua, terlebih lagi majikannya;
3. Seorang PRT tidak selamanya bekerja pada majikannya yang sudah dikenalnya, sehingga saat PRT bekerja pada majikan yang baru, PRT tidak mengetahui tentang latar belakang dan kebiasaan majikan barunya, oleh sebab itu PRT sangat rentan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, terutama pada saat dirinya melakukan kesalahan.

Masih terdapat satu lagi pakar kriminologi bernama Stephen Schafer yang juga memberikan pengelompokan korban berdasarkan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan dengan si pelaku, kecuali ia mengetahui pada saat ia menjadi korban si pelaku;
- b. *Provocative victims*, adalah mereka yang memprovokasi adanya suatu tindak pidana;
- c. *Precipitative victims*, adalah mereka yang menimbulkan adanya suatu tindak pidana;
- d. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang secara fisik dapat dengan mudah untuk dijadikan korban;

- e. *Socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan dalam masyarakat luas karena kedudukan sosialnya;
- f. *Self-victimizing victims*, adalah korban satu-satunya yang bersalah akan adanya suatu tindak pidana;
- g. *Political Victims*, adalah mereka yang menjadi korban yang menderita karena lawan politiknya.

Setelah melihat penggolongan korban dari Stephen Schafer, maka PRT dapat digolongkan ke dalam *socially weak victims*, karena:

1. PRT termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, disebabkan tingkat kehidupan ekonominya yang lemah.
2. Kedudukan PRT yang digolongkan ke dalam kelas bawah di dalam strata sosial masyarakat.
3. Masyarakat sebagian besar berpendirian bahwa PRT dinilai tidak mempunyai kemampuan berkontribusi di masyarakat.

Ada berbagai jenis hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat, yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga kepentingan satu sama lain saling mengisi. Beranekaragamnya hubungan tersebut membutuhkan adanya suatu perangkat hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, dimana satu pihak menuntut pemenuhan haknya dengan mengambil hak orang lain. Dalam rangka menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskannya Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak asing lagi dalam praktek ketatanegaraan sejak



awal pendirian negara hingga saat ini. Namun dalam praktek ketatanegaraan, apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Pertanyaan ini mengemuka mengingat di dalam praktek, pengertian yang berada dalam tataran teori masih perlu dikaji dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan bernegara. PRT adalah warga negara Indonesia yang patut dilindungi kepentingannya dan perlu dijaga hak-haknya, karena ini merupakan amanat konstitusi.

PRT yang bekerja di Indonesia maupun di luar Indonesia memiliki hak asasi yang sepatutnya dilindungi oleh negara, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pekerjaan yang layak adalah salah satu bentuk dilindunginya hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan Anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum ,pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 15.515 kasus kekerasan terhadap perempuan, 73 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan terhadap PRT. Apabila dibandingkan antara PRT dengan tenaga kerja atau buruh, ada hal yang membedakan yaitu, tenaga kerja atau buruh dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13. Tahun 2003, yang mencantumkan mengenai jam kerja, upah kerja, kontrak kerja, hari libur, cuti, bahkan asuransi. Dengan kata lain para tenaga kerja ini mempunyai

tempat berpijak atau tempat berlindung jika terjadi permasalahan dengan pihak majikan dalam hal ini adalah perusahaan tempat mereka bekerja.

Berawal dari kemiskinan yang menjerat kondisi ekonomi keluarga; terbatasnya jenis pekerjaan di desa dan semakin mendasarnya kebutuhan hidup, membuat perempuan semakin terjepit. Perempuan merupakan orang dalam garis depan pengelolaan rumah tangga (domestik) yang berhadapan dengan persoalan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, penyediaan kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan pangan, termasuk mencari hutang, dan lain-lain. Oleh karena itu mereka terpaksa atau dipaksa berkorban untuk mengambil peluang menjadi PRT untuk mengubah keadaan ekonomi keluarganya, meskipun dengan konsekuensi harus meninggalkan peran gendernya dalam rumah tangga. Menjadi PRT merupakan pilihan mereka, karena sebagian besar berpendidikan SD dan tanpa ketrampilan. PRT beranggapan pekerja rumah tangga (mengasuh anak, memasak dan mencuci) suatu kegiatan yang sudah mendarah daging, tidak membutuhkan pendidikan berarti, dimana menurut PRT sudah cukup manakala bisa membaca dan menulis.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga dan Urgensi Undang-undang Pelindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga**

Pengaruh hukum dalam mengatur kehidupan manusia digambarkan dengan baik oleh Van Apeldorn. Van Apeldorn menuliskan bahwa manusia setiap saat dikuasai oleh hukum. Hukum menurut Apeldorn mencampuri urusan manusia sebelum lahir, bahkan hingga sesudah meninggal. Hukum memberikan perlindungan kepada benih yang dikandung seorang ibu dan menjaga jenazah orang yang telah mati. Hukum juga memberikan hak-hak seseorang secara langsung dari ibu bapaknya setelah lahir dan meletakkan kewajiban atas ibu bapak terhadap anak-anaknya. Apeldorn juga menegaskan

bahwa sejak lahir, manusia adalah pendukung hak dan segala benda yang mengelilingi manusia merupakan objek hak. Dalam hubungan ini, ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga antara manusia satu sama lain dengan dunia jasmani yang mengelilinginya dan bahwa pergaulan hidup manusia yang terjadi dari hubungan yang jumlahnya tak terhingga antara manusia dengan manusia. Semua hubungna itu diatur oleh hukum dan semuanya adalah hubungan hukum (Anwar & Adang, 2009). Dalam kehidupan modern, berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menandai pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Namun seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, manusia pada dasarnya mahluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya, karena manusia suka bermasyarakat (*zoon politicon*). Di balik apa yang telah dicapai dalam kemajuan peradaban manusia yang didukung unsur-unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum memainkan peranan penting untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan yang muncul, mengatur sumber alokasi yang terbatas, menyeimbangkan dan mengarahkan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih besar. Tanpa hukum niscaya manusia hanya akan memangsa manusia lain yang lebih lemah/*homo homini lupus* (Anwar & Adang, 2009).

Berdasarkan teori di atas, terdapat hubungan yang sebetulnya saling menguntungkan antara majikan dan PRT. Biasanya pihak yang memperkerjakan PRT berasal dari keluarga yang secara materi mampu untuk membayar jasa yang diberikan oleh PRT. Pihak yang mempekerjakan PRT, karena kesibukannya, menyebabkan pengurusan rumah tangga menjadi tidak maksimal, sehingga kehadiran PRT cukup membantu pihak tersebut dalam menjaga rumah tetap terjaga. Di sisi lain PRT memerlukan pemasukan bagi keluarganya, dengan pendidikan yang terbatas dan mempunyai keterampilan dalam hal mengurus rumah, maka pekerjaan menjadi PRT pun menjadi

pilihan. Namun hubungan kerja yang terjalin antara majikan dan pekerja rumah tangga hanya berdasarkan kepercayaan, dan sifatnya hanya perjanjian verbal semata, tetapi hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Akan menjadi masalah jika salah satu pihak melanggar apa yang sudah diperjanjikan. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu aturan baku yang nantinya akan menjadi acuan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian kerja, sehingga kebutuhan kedua belah pihak dapat terakomodir.

Keadilan harus ditegakan sehingga keharmonisan dapat dicapai, Adam Smith berpendapat bahwa "yang disebut keadilan sesungguhnya hanya memiliki satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain". Dari sekian banyak teori yang diberikan oleh Adam Smith, teori dengan Prinsip *No-harm* sangat cocok dengan keadaan PRT. PRT adalah pekerja yang hak dan kewajibannya layak untuk diperjuangkan, karena ada balas jasa yang harus diberikan atas perbuatan yang dilakukan oleh PRT, balas jasa itu tidak saja berupa upah yang sesuai namun juga perlakuan yang layak.

Prinsip keadilan komutatif menurut Adam Smith adalah *no harm*, yaitu tidak merugikan dan melukai orang lain baik sebagai manusia, anggota keluarga atau anggota masyarakat baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya. Pertama, keadilan tidak hanya menyangkut pemulihan kerugian, tetapi juga menyangkut pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan pihak lain. Kedua, pemerintah dan rakyat sama-sama mempunyai hak sesuai dengan status sosialnya yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Pemerintah wajib menahan diri untuk tidak melanggar hak rakyat dan rakyat sendiri wajib menaati pemerintah selama pemerintah berlaku adil, maka hanya dengan inilah dapat diharapkan akan

tercipta dan terjamin suatu tatanan sosial yang harmonis. Ketiga, keadilan berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*), yaitu prinsip perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, keadilan yang diterima oleh pekerja rumah tangga adalah tidak saja ketika mereka mendapatkan upah atau gaji setelah mereka melakukan pekerjaannya, termasuk juga perlakuan yang layak dan sikap saling menghormati dapat mencegah adanya pelanggaran hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja rumah tangga. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, seyogyanya kedudukan hukum antara majikan dan pekerja rumah tangga mempunyai tempat yang sama, tanpa memperhatikan siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Selain itu keadilan sosial menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan di atas, sudah dapat dijadikan bahan pemikiran tentang pentingnya peraturan yang melindungi hak dan kewajiban PRT. Sudah sepantasnya hak dan kewajiban PRT segera diatur dalam peraturan hukum, agar pengakuan terhadap Pekerja Rumah Tangga dapat tercapai.

Alasan-alasan PRT harus dilindungi, adapun beberapa alasan-alasan perlunya perlindungan terhadap PRT adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga
  - a. UUD Negara RI 1945 : Pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
  - b. Pasal 28D (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”
  - c. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengakui dan melindungi hak-hak PRT. Mengingat PRT memiliki ciri khas tersendiri sebagai tenaga kerja yang tidak dapat diperlakukan sama dengan tenaga kerja lainnya.
  - d. UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri mengatur proses penempatan TKI ke luar negeri yang memiliki kerentanan khas lain yang tidak dimiliki pekerjaan selain PRT dan PRT di dalam negeri.
  - e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pekerja Rumah Tangga banyak yang masih di bawah umur, yang bekerja dengan jam kerja yang sama dengan orang dewasa, bahkan karena tidak ada jam kerja yang pasti, mereka cenderung bekerja lebih lama
  - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, undang-undang ini juga hanya diperuntukan bagi mereka yang mempunyai hubungan industrial, bagi pekerja rumah tangga, jika terjadi kecelakaan dalam bekerja semuanya bergantung pada *willingness* sang majikan.
  - g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. PRT memang sudah dianggap sebagai anggota keluarga, namun ketentuan dalam undang-undang ini berlaku jika PRT mengalami suatu kekerasan yang termasuk

kedalam lingkup undang-undang ini. Permasalahan jam kerja, gaji, hari libur, tidak disebutkan.

- h. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; hak untuk bekerja dan hak terhadap kondisi yang nyaman, hak untuk berorganisasi dan melakukan langkah serikat perburuhan, hak atas perlindungan keluarga yg mencakup perlindungan ibu dan anak. Hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup pangan, sandang dan papan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, hak untuk memperoleh pendidikan yg baik.
- i. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik; Orang asing hendaknya tidak dianiaya atau mendapat perlakuan kejam, tidak berperikemanusiaan atau mendapat perlakuan yg merendahkan atau dihukum, tidak diperbudak atau diperhambakan, Orang asing memiliki hak kebebasan penuh dan keamanan pribadi.
- j. Pasal 11 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dikenal dengan konvensi perempuan.
- k. Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerjaan yang setara dengan pekerjaan lain pada umumnya telah diberikan oleh dunia internasional melalui lahirnya konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Jaminan hukum ini memberikan landasan standar dan prinsip jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga.

Khusus bagi PRT yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh majikan, artikel ini mengetengahkan suatu Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 tentang hak-hak korban dan saksi, yang menetapkan hak-hak korban dan saksi di antaranya adalah :

- a. *Compassion, respect, and recognition* (belas kasihan, rasa hormat dan pengakuan);
- b. *Receive Information and Explanation about the progress of the case* (mendapatkan informasi dan penjelasan tentang kemajuan kasusnya);
- c. *Provide Information* (menyediakan informasi);
- d. *Providing Proper assistance* (diberikan bantuan yang pantas );
- e. *Protection of Privacy and Physical safety* (perlindungan secara pribadi dan perlindungan secara fisik);
- f. *Restitution and compensation* (ganti kerugian);
- g. *To access to the mechanism of justice system* (untuk memasuki mekanisme dari suatu system peradilan)

Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga sudah sangat memperhatikan kepentingan PRT, aspek-aspek kebiasaan dalam hukum perburuhan pada umumnya dicantumkan dalam rancangan undang-undang ini, hanya saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi antara majikan dan pekerja rumah tangga, mengingat bahwa hubungan kerja yang terjadi antara pekerja rumah tangga dan majikannya bukanlah hubungan industrial, melainkan adanya hubungan yang berdasarkan *trust*, namun tetap saja harus kental aspek hukumnya.



### III. SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Kedudukan hukum PRT menurut hukum yang berlaku di Indonesia sangat lemah, khususnya dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus PRT yang diperlakukan secara tidak layak oleh majikannya yang salah satu faktornya adalah karena tidak adanya undang-undang yang secara khusus membahas mengenai PRT. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan hanya memuat masalah hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan dalam hubungan industrial saja, sementara hubungan kerja yang terjalin antara PRT dan majikan hanyalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, tanpa akibat hukum. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur mengenai PRT tetapi dalam hal ketika PRT sudah menjadi korban kekerasan, mengenai hak dan kelayakan bekerja juga tidak diatur sama sekali dalam undang-undang tersebut.
2. Lingkup kerja PRT adalah rumah, pekerjaannya dilakukan di dalam rumah majikan. Rumah adalah tempat bekerja yang tertutup, dimana sosialisasi dengan orang luar jarang terjadi, sehingga memungkinkan orang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Untuk menjadi PRT tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga masyarakat cenderung memandang pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu penting karena bukan merupakan hubungan industrial. Dilihat dari jam bekerja yang tidak teratur, upah yang tidak ada standarisasi, cuti yang hampir tidak diberikan juga kebutuhan pribadi yang semuanya tergantung kepada kebaikan majikan, menjadikan PRT ini rentan dijadikan korban. Karena pekerjaannya, mereka cenderung menjadi korban atau *Victim of Prone occupation*. PRT termasuk ke dalam

kelompok *Socially weak victim*, karena kedudukan sosialnya, mereka cenderung menjadi korban.

3. Memberikan perlindungan hukum yang seharusnya bagi PRT berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189, salah satunya adalah dengan meratifikasi konvensi ini dan mensahkan rancangan undang-undang PRT yang sampai detik ini belum diketahui kepastiannya, namun sementara ini usaha-usaha untuk melindungi PRT telah gencar dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang terus menerus memberikan dukungan dan advokasi terhadap PRT. Sementara ini Komisi IX DPR telah melakukan pembahasan atas hasil uji publik rancangan undang-undang PRT di Makasar dan Malang dan memfinalisasi rancangan undang-undang tersebut untuk diserahkan ke Badan Legislatif DPR untuk diharmonisasi.

## B. Saran

1. Undang-undang yang melindungi PRT penting untuk segera disahkan sebagai sarana pelindung bagi PRT agar hak-haknya sebagai warga negara dapat terakomodir dengan baik. Perlindungan tidak akan efektif jika peraturan yang dibuat tidak *applicable*, sarana dan prasarana tidak jelas dan pengaturan di lapangan tidak sistemis. Oleh karena itu harus diprediksi jumlah PRT yang sangat banyak di Indonesia ini, juga harus diteliti mengenai keterampilan PRT yang bervariasi karena tidak ada standarisasi mengingat Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan hanya memuat masalah hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan dalam hubungan industrial saja.
2. PRT yang berkedudukan sebagai korban layak mendapatkan perlindungan. Perlindungan juga harus saling menguntungkan, tidak saja bagi subjek yang dilindungi dalam hal ini adalah PRT namun harus ada *feed back* yang baik bagi negara. Para PRT harus mempunyai organisasi

khusus untuk memudahkan dalam hal advokasi ketika PRT tersebut terjerat dalam suatu masalah hukum. Namun organisasi ini juga jangan dijadikan sebagai wadah tunggal karena selain mengadvokasi, organisasi tersebut harus dapat menonjolkan jati diri PRT sebagai pekerja.

3. Mengenai isi rancangan undang-undang PRT yang diserahkan kepada Badan Legislatif, harus terus-menerus secara intensif dikawal dan diadvokasi yang berkaitan dengan sisi isi dari aspek ketenagakerjaan dan substansi perlindungan hukum yang diperlukan. Perlindungan hukum bagi PRT harus dapat dilaksanakan, maka dari itu diharapkan tidak saja bagi pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah juga bersungguh-sungguh memberikan perlindungan kepada PRT, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak PRT, seperti: Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi dari majikan; Hak untuk memperoleh gaji atau upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan; Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai dengan jam kerja lainnya; Hak untuk memperoleh hari libur layaknya pekerja lainnya; Hak untuk memperoleh bantuan hukum apabila terjadi permasalahan dengan pihak majikan; Dan apabila PRT masih tergolong ke dalam usia anak-anak, hendaknya majikan memberikan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan. Untuk pekerja perempuan, diberikan hak-hak khusus seperti cuti menstruasi, cuti melahirkan dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhir 2011, Pendapatan Per Kapita US\$ 3.600. (2011). *IndonesiaCompanyNews*. Retrieved from <https://indonesiacompanynews.wordpress.com/2011/08/06/akhir-2011-pendapatan-per-kapita-us-3-600/>
- Anwar, Y., & Adang, A. (2009). *Hukum Tak Pernah Tidur*. Bandung.
- Belarminus, R. (2016). Ironis, Kisah Penganiayaan PRT Terus Berulang. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/13/06300071/Ironis.Kisah.Penganiayaan.PRT.Terus.Berulang?page=all>
- Charda S, U. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA PADA BENTUK PEKERJAAN TERBURUK. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, XII, No. 2(Juli), 117–134. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/25252-ID-perlindungan-hukum-ketenagakerjaan-terhadap-tenaga-kerja-anak-yang-bekerja-di-lu.pdf>
- Darmoyo, S., & Adi, R. (2004). *Trafficking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/3512765>
- Dwiyanti, R., & Aeni, N. (2009). ANALISIS KRITIS TENTANG PERLINDUNGAN PSIKOSOSIAL PEMBANTU RUMAH TANGGA. *Jurnal PSYCHO IDEA*, 7, No. 1(Juli), 26–34. Retrieved from <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/190>
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartini, S. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Legislatif. *INFORMASI Kajian Masalah Pendidikan Da Ilmu Sosial*, 42–50. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/326702513\\_PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_BAGI\\_KORBAN\\_PERKOSAAN\\_DITINJAU\\_DARI\\_ASPEK\\_KEBIJAKAN\\_LEGISLATIF/fulltext/5b6041d5aca272a2d676cbbf/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-KORBAN-PERKOSAAN-DITINJAU-OARI-ASPEK-KEBIJAKAN-LEGISLATIF.pdf](https://www.researchgate.net/publication/326702513_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_KORBAN_PERKOSAAN_DITINJAU_DARI_ASPEK_KEBIJAKAN_LEGISLATIF/fulltext/5b6041d5aca272a2d676cbbf/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-KORBAN-PERKOSAAN-DITINJAU-OARI-ASPEK-KEBIJAKAN-LEGISLATIF.pdf)

- ILO. (2004). *Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Retrieved from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_121306.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_121306.pdf)
- ILO. *Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.* , (2011).
- Maiheni, Y. (2016). Matahari Pekerja Rumah Tangga. Retrieved from JurnalPerempuan.Org website: <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/yuli-maiheni-matahari-pekerja-rumah-tangga>
- Muchazis, C. (2011). Hak asasi seorang pembantu. Retrieved from Chuwairul Wordpress website: <https://chuwairul.wordpress.com/?s=hak+asasi+seorang+pembantu>
- Mulyadi, L. (2012). UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN KEJAHATAN DIKAJI DARI PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, No. 1 (Maret), 1–34. Retrieved from <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/145/156>
- Prastyanda, N. (2016). PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Kajian Hukum dan Gender). *Jurnal MUWAZAH*, 8, No. 1 (Juni), 74–97. Retrieved from <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/download/736/1124/>
- Susiana, S. (2010). Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7, No. 2 (Agustus), 257. Retrieved from <http://scholar.google.co.id/citations?user=eMWRKpcAAAAJ&hl=id>

1

---

<sup>1</sup> a